

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI DI UPT PPA PROVINSI RIAU)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**

© Hak cipta milik UIN Su

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

ZENY MULIA PUTRI MANURUNG
NIM : 11920721860

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M /1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI KOTA PEKANBARU)**, yang ditulis oleh:

Nama : Zeny Mulia Putri Manurung

NIM : 11920721860

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2024

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi, SH., MA

Pembimbing Skripsi II

Ilham Akbar, SHI., SH., MH

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI UPT PPA PROVINSI RIAU)**, yang ditulis oleh:

Nama : Zeny Mulia Putri Manurung
 NIM : 11920721860
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Mei 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, SH.MH

Sekretaris
 Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji 1
 Syafrinaldi, SH, MA

Penguji 2
 Dr. Hellen Last Fitriani,SH.,MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zeny Mulia Putri Manurung
 NIM : 11920721860
 Tempat/Tgl Lahir : Sukaramai, 28 Juni 2001
 Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi **“PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI KOTA PEKANBARU)”**

Menyatakan Dengan Sebenar-benarnya Bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan Judul diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh Karena Itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun

Pekanbaru, 26 Maret 202
 yang membuat pernyataan



Zeny Mulia Putri Manurung
 NIM. 11920721860

UIN SUSKA RIAU

- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI KOTA PEKANBARU)”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selaykannya penulis mengucapkan terimakasih kepada :



- Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Ayahanda Paimin Manurung dan Ibunda Elidarti, Bayu Indah Kartini, S.E Bambang Safi'i, Rizky Surya Arfindo, Nurhabibah Adha, Maharani Pertiwi yang telah menjadi keluarga terbaik bagi penulis, yang selalu memberikan kasih sayang serta selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a dan rindunya.
 2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
 3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Syafrinaldi, SH.,MA dan Bapak Ilham Akbar, SH.,MH. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.
 6. Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.



7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Kepala beserta Pegawai Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan penelitian ini.

9. Teruntuk Nikmah Sholicah, SH, Zelina Viola, SH, Antalya Wellington, SH, Ginddy Allisya Farighasuari, Awaliya Ramadani, Puja Novia Doroh, Maulaya Afifah Parinduri selaku sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan masukan, bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Sahabat Hukum (LBH-PSHI), Firma Hukum Brother & Groups, Yayasan Pemuda Sahabat Hukum Indonesia terimakasih telah menjadi tempat penulis dalam berproses.

11. Teruntuk Bayu Syahputa, SH.,MH., Eldayana Putri, SH., Afrizal, SH yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

12. Teruntuk diri sendiri yang luar biasa. Terimakasih karena telah berhasil melalui proses panjang perkuliahan. Terimakasih sudah berjuang, selalu optimis dan selalu sehat sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu dan sesuai harapan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masukannya berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua

masukannya tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 15 Maret 2024

Penulis

ZENY MULIA PUTRI MANURUNG

NIM: 11920721860

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR..... viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 13

C. Rumusan Masalah 13

D. Tujuan Penelitian 14

E. Manfaat Penelitian..... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16

A. Teori Perlindungan Korban 16

B. Teori Tindak Pidana 19

C. Teori Perlindungan Anak 28

D. Teori Viktimologi 34

E. Penelitian Terdahulu 37

BAB III METODE PENELITIAN 39

A. Jenis dan Metode Penelitian..... 39

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Subjek dan Objek Penelitian	39
E. Populasi dan Sampel	40
F. Jenis dan Sumber Data	42
G. Teknik Pengumpulan Data.....	42
H. Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN45

A. Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Sodomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru.....	4
5	
B. Hambatan UPT PPA Provinsi Riau dalam memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru	55

BAB V PENUTUP61

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya instrumen yang memfokuskan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana terutama dalam Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga perhatian terhadap korban seakan-akan dilupakan atau tidak diperhatikan. terutama dalam pemenuhan hak korban dan juga pengaturan tentang perlindungan terhadap korban. Bukan orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak dibawah umur.

Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.¹

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Kurangnya pemenuhan perlindungan hukum dan hak sering terjadi terutama terhadap anak.

¹ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”² Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli bahwa Victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Pelaku kejahatan pada anak kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar korban itu sendiri dan biasanya terjadi di rumah, sekolah, dan lingkungan sosial anak. Seharusnya seorang anak itu memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut harus bisa menjamin pertumbuhan serta perkembangan. Banyak jenis kekerasan yang dilakukan terhadap anak, tidak hanya kekerasan fisik (*physical abuse*) saja, namun ada juga kekerasan emosional (*emotional abuse*) dan juga kekerasan seksual (*sexual abuse*) yang pada umumnya dilakukan oleh keluarga sendiri ataupun pihak lain

Semua tindak kekerasan yang dilakukan itu perlu adanya penanganan khusus dan harus segera² ditangani oleh pihak pemerintah. Supaya tidak berdampak panjang dan terjadi kasus kekerasan terhadap

² Pasal 28 (B) ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak secara terus menerus, karena dalam perkembangan kepribadian anak secara utuh harus membutuhkan lingkungan yang penuh kasih sayang dan diharapkan anak dapat menjunjung tinggi norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma lainnya. Anak juga harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan terhadap haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak juga harus diberi kesempatan untuk mengikuti secara optimal untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut. menjamin terwujudnya hak-hak anak erat kaitannya dengan menjamin hak-hak anak atas kelangsungan hidup, partisipasi, pertumbuhan dan perkembangan di segala bidang kehidupan.³ sedangkan perlindungan terhadap hak-hak anak ini berkaitan dengan perlindungan anak dari perilaku kekerasan dan juga diskriminasi. sehingga apabila anak sudah mendapatkan perlindungannya maka itu akan membentuk anak-anak yang berkualitas yang mampu membangun masa depan yang lebih baik lagi.

Banyak faktor yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap anak, faktor tersebut dapat dibedakan menjadi 2 yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. untuk faktor internal, contohnya anak memiliki kecenderungan bergantung pada orang tua, tapi pada kenyataannya orang

³ Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Rineka Cipta 2013), h. 108



tua sering sekali mengabaikan keberadaan anak, selain itu juga, anak masih belum memiliki kematangan intelektual dan emosi. dan untuk faktor eksternal yaitu kurangnya faktor pendidikan agama maupun masalah mengenai gender.

Perlindungan terhadap anak diatur secara tegas di dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak korban tindak pidana pada pasal 59 :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak

Pasal ini diperkuat oleh pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.⁵ para pembentuk Undang-

⁴ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.



Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit*, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah : ”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (materil delicten). tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. tindak pidana materil inti larangannya adalah pada suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 338 KUHP.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisnyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

378 KUHP). Tidak pidana umum yang terjadi di lingkungan sekitar kita akibat meningkatnya jumlah penduduk dan menurunnya ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana sering terjadi dikarenakan keadaan masyarakat itu sendiri, tindak pidana umum seperti, pencurian, perampokan, pembunuhan, pengeroyokan, pencabulan, dan lain lain. banyaknya kasus pencabulan terhadap anak, salah satunya tindak pidana sodomi.

Mendelsohn mengemukakan keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan derajat menjadi kesalahannya, yaitu:⁶

- 1) Korban sama sekali tidak bersalah.
- 2) Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri.
- 3) Korban sama salahnya dengan pelaku.
- 4) Korban lebih bersalah dari pada pelakunya.
- 5) Korban adalah satu-satunya yang bersalah.
- 6) Korban pura-pura dan korban imajinasi.

Mendelshon membagi tipe korban menjadi enam bagian berdasarkan pada tingkat kesalahan korban yaitu dari korban yang tidak bersalah sama sampai dengan korban yang sama salahnya dengan pelaku kejahatan. Dengan mempelajari korban, peranannya dalam kejahatan dan karakteristiknya, kita akan menemukan pemahaman yang lebih baik dan luas terhadap tiap jenis kejahatannya sehingga tindakan

⁶ Iswanto, DKK, *Vikimologi*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 1998, h. 31



pengecahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara lebih proporsional.⁷

Sodomi merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan seksual. tindak pidana sodomi adalah semacam perbuatan cabul atau perbuatan yang tidak menyenangkan. jika dilihat dari korbannya merupakan anak laki-laki dibawah umur. Aktivitas yang dilakukan pun beragam tidak hanya berhubungan badan saja, tetapi bermacam- macam mulai dari mengikat, memukul, menendang, bahkan sampai melakukan kekerasan lain sampai korban mengalami trauma. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual tersebut adanya pengaruh dari lingkungan sekitar yang tidak baik banyak beredar dan mudah diakses oleh masyarakat. beredarnya hal tersebut dapat memicu seseorang menjadi terangsang yang pada akhirnya mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan seksual.⁸

Tindak pidana sodomi ini tidak secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun jika dilihat dari kasus yang sering terjadi tindak pidana sodomi ini dilakukan terhadap anak laki- laki, maka baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung:Refika Aditama, 2014), h. 75

⁸Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007).h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akan ada pasal yang mengatur tentang hal tersebut diatur dalam Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah).” Sedangkan jika di lihat dari sanksinya, Undang-Undang sudah tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku sodomi, walaupun sebenarnya perbuatan sodomi tidak diatur secara khusus baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan bagi korban sangatlah penting untuk menunjang tumbuh kembang anak akibat dari trauma yang anak rasakan.⁹

Tidak berbeda dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia, dengan berkembangnya Provinsi Riau menjadi Provinsi yang besar sehingga letaknya sangat strategis untuk di pulau Sumatera, menjadi tujuan masyarakat untuk mengadu nasibnya di Provinsi ini, tidak hanya dari Provinsi yang ada di Sumatra, namun juga dari berbagai provinsi di Indonesia, Riau juga dikenal sebagai penghasil sawit terbesar sehingga menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah untuk mengadu nasib, namun kenyataan tidak sesuai apa yang diharapkan lowongan pekerjaan yang sangat minim dan juga kebutuhan yang semakin

⁹ Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkat dengan itu pula bertambahnya tindak kriminalitas di Provinsi Riau.

Kejahatan atau kriminalitas di kota-kota besar sudah menjadi permasalahan sosial yang membuat semua warga yang tinggal atau menetap menjadi resah, karena tingkat kriminalitas yang terus meningkat setiap tahunnya yang juga dapat terkena pada siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Tindak pidana sodomi tidak hanya terjadi di lingkungan luar maupun ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun perbuatan tindak pidana sodomi dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Berikut data Kasus tindak pidana sodomi di UPT PPA Provinsi Riau pada tahun 2021-2023:

Tabel I.II
Jumlah Kasus di UPT PPA Provinsi Riau



Sumber Data : Data dikutip dari kasus pada Unit Perlindungan Perempuan dan anak Provinsi Riau



Seperti halnya kasus Tindak Pidana Sodomi yang terjadi di wilayah Provinsi Riau yang melapor pada unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak provinsi riau dengan tindak lanjut perlindungan hukum, Nomor Laporan polisi LP/B/112/III/SPKT/POLDA RIAU dengan kronologi, Seorang anak berumur 14 tahun menjadi korban tindak pidana sodomi oleh 4 orang pelaku yaitu BR (50) pekerjaan kuli bangunan, SF (50) pekerjaan Pedagang sayur, JN (40) pekerjaan bengkel motor dan Ustazd Romi (26) pekerjaan gharim masjid. korban adalah seorang anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar adapun tempat kejadian berbeda beda dilokasi oleh masing masing pelaku kejadian ini terungkap oleh salah satu warga setempat yang hendak melaksanakan shalat dimasjid.

Kasus sodomi juga terjadi pada 4 (empat) orang anak yang menjadi pelaku serta korban pada tindak pidana ini yaitu RS (10), GY (9), KE (10) dan VB (10), mereka di ancam melakukan sodomi terhadap sesama temannya oleh remaja yang berada di komplek perumahan dengan imbalan rokok sebatang, dengan pelaku remaja sebanyak 4 orang, kasus ini terbongkar karena tersebarnya video anak tersebut dan orang tua ke empat anak langsung melaporkannya pada RT setempat, ketua RT menyarankan untuk membuat pengaduan ke unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak provinsi Riau, pihak UPT PPA Provinsi Riau langsung membuat laporan kepolisian dengan Nomor B/2584/IX/RES.1.24/2023/Ditreskrimum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada video tersebut korban diperintahkan untuk memegang dan memainkan alat kelamin dan mencium bibir berkali kali pada temannya didepan remaja tersebut, pada saat ini anak tersebut takut untuk bersekolah dan bermain dilingkungannya

Dilihat dari kasus diatas anak yang menjadi korban sodomi yang mana seharusnya anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak bukanlah objek tindak kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapu, maka komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peran anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah, terutama mengenai kasus korban Sodomi anak di bawah umur

Berdasarkan pembahasan diatas, menarik bagi peneliti untuk mengkaji dan mempertimbangkan masalah ini yang akan dibahas dalam bentuk karya ilmiah berjudul **“PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI PROVINSI RIAU)”**

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi permasalahan tentang perlindungan anak korban tindak pidana sodomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tahun 2021 hingga tahun 2023 dengan lokasi penelitian di UPT Provinsi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan anak korban tindak pidana sodomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di UPT PPA Provinsi Riau ?
2. Apakah hambatan UPT PPA Provinsi Riau dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana sodomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di UPT PPA Provinsi Riau ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan anak korban terhadap tindak pidana sodomi di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui hambatan UPT PPA Provinsi Riau dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana sodomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Provinsi Riau .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis, praktis dan akademis adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, serta dapat menjadi bahan referensi serta dapat memberikan masukan- masukan disamping Undang-Undang terkait, khususnya bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umumnya atas pengetahuan mengenai perlindungan anak korban tindak pidana sodomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.


b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
2. Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.
3. Sebagai wadah dalam menerapkan ilmu yang dimiliki oleh penulis dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam menganalisa efektifitas program pemerintah.

c. Manfaat akademis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI

1. PERLINDUNGAN KORBAN

a. Pengertian Perlindungan Korban

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran Undang-Undang pidana nasional tetapi norma norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.¹⁰

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja yang diutamakan. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹¹

Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula

¹⁰ Djoyo Supeno Bambang, *Diklat Viktimologi*. (Semarang: Fakultas Hukum. 1997). h.14

¹¹ Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.102

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dimana anak merupakan masa depan bagi kelangsungan pembangunan nasional. Perlindungan terhadap korban adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban sodomi harus diperhatikan karena para korban sangat peka terhadap berbagai macam ancaman seperti gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.¹²

b. Jenis Perlindungan korban

a. Rehabilitas

Rehabilitasi korban sodomi adalah suatu bentuk tindakan fisik dan psikologial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental, dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik, dan sosial. Dari aspek medik bertujuan untuk mengurangi invadilitas sementara aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap sehat dari keluarga serta

¹² Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: PT.Eresco,1999), h.136



masyarakat terhadap anak sebagai korban sodomi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban sodomi selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

b. Terapi

Terapi yang dilakukan pada korban sodomi memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, serta informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungan yang dapat mempengaruhi. Tujuan dari terapi terhadap korban sodomi adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya.

Hal ini berarti terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Yang kemudian diberikan motivasi serta rangsangan agar korban tindak pidana sodomi dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.¹³

c. Prevensi atau pencegahan

Pencegahan yang dilakukan agar tidak timbul lagi korban sodomi sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual dikemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana sodomi terhadap anak maka

¹³ *Ibid.* h.137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran orangtua sebagai pilar pertama di dalam keluarga harus lebih memperhatikan dan mengawasi aktifitas keseharian anak-anak baik di rumah maupun di sekolah, pengawasan dari lingkungan sekitar dari lingkungan sekolah pun diperlukan agar tidak menimbulkan lagi korban sodomi di kemudian hari.

2. TEORI TINDAK PIDANA

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁴ Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah :

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Penanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, (Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹⁵ Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana.

c. Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur- unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :¹⁶

Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau

¹⁵R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor :Politeia, 1984) h. 72

¹⁶ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta 2009), h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
3. Ada atau tidaknya perencanaan

Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku

1. Memenuhi rumusan Undang-Undang;
2. Sifat melawan hukum;
3. Kualitas si pelaku;
4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain :¹⁷

Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

¹⁷ *Ibid* h.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- b. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- c. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- d. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvato person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana terbagi atas 2 (Dua) unsur, yakni unsur formal dan unsur material, 5 unsur formal meliputi :

- Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana

yang telah dilakukan.

- Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.
- Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.¹⁸

d. Asas-asas Hukum Tindak Pidana

Hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, dibuat oleh pihak berwajib yang memiliki wewenang untuk itu dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan juga mengandung unsur sanksi yang tegas.¹⁹

KUHP secara jelas telah mengatur sebagaimana pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. artinya, harus ada peraturan perundang- undangan

¹⁸ *Ibid* h.29

¹⁹ Mulawarman, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Konsep Asas Legalitas", melalui <https://rakhukum.wordpress.com>, diakses Minggu, 2 Januari 2024 Pukul 22.00 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang mengatur terlebih dahulu, sebelum perbuatan itu dilakukan. penggunaan dan penerapan asas legalitas lebih merupakan sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Jangan sampai kemudian terjadi kriminalisasi suatu perbuatan sebagai sebuah perbuatan pidana, maka dalam peranannya yang demikian itu, asas legalitas adalah sebagai aspek instrumental perlindungan

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga fungsi hukum selain kemanfaatan dan keadilan yang keberadaannya menjadi patokan dan acuan terhadap suatu perbuatan pidana dan pelaksanaannya mengacu kepada mekanisme yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Asas legalitas mencegah penguasa melakukan perbuatan yang sewenang-wenang kepada rakyat di luar Undang-Undang. kesewenang- sewenangan di sini merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak warga negara dan bersifat konfrontatif sehingga perbuatan semacam itu diminimalisir dengan memberi batasan penegakan secara definitif dalam peraturan perundang-undangan.

e. **Jenis Tindak Pidana**

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana.²⁰

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.²¹

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perUndang-Undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana Undang- Undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

²⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h.22

²¹ *Ibid* h.103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan- perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai

1. Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*ommissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*). Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:
 - a. Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.
 - b. Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*) Delik ini terjadi jika oleh Undang-Undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.
2. Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*) Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.
3. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*) Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*) Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana atau tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan).

Sebaliknya ialah delik berprivilege (*geprivilegieer de delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur ataukah tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk berprivilege) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

5. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*) Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan

6. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*) Delik politik dibagi atas:

a. Delik Politik murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, pasal 107. Disini termasuk Landes Verrat dan Hochverrat. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut: Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak- hak warga negara yang bersumber dari situ.

- b. Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).
7. Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune deliction*)
Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan dan delik militer.²²

3. TEORI PERLIDUNGAN ANAK

a. Pengertian Perlindungan Anak

Maulana hassan madong menyatakan "anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang

dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".²³ Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat

²² *Ibid* h. 51

²³ Maulana Hassan Madong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,2000) h. 21.



dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴

Berangkat dari pembatasan tersebut maka perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup :

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak dan;
- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Perlindungan terhadap anak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak korban tindak pidana pada pasal 59 :

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- b. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - 1) Anak dalam situasi darurat;
 - 2) Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - 4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,

²⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004,) h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- 6) Anak yang menjadi korban pornografi;
- 7) Anak dengan HIV/AIDS;
- 8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- 9) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- 10) Anak korban kejahatan seksual;
- 11) Anak korban jaringan terorisme;
- 12) Anak Penyandang Disabilitas;
- 13) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- 14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- 15) Anak

Pasal ini diperkuat oleh pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁵

²⁵Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perUndang-Undang, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi:

- 1) Perlindungan di bidang Agama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 42 :

“Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.”

- 2) Perlindungan di bidang Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 44:

“Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.”

- 3) Perlindungan di bidang Pendidikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 48:

“Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Perlindungan di bidang Sosial Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 55:

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.”

- 5) Perlindungan Khusus Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi:
 - a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
 - d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.” Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 menegaskan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁶

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan

²⁶ Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup Dan Perkembangan
- d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.²⁷

4. VIKTIMOLOGI

a. Pengertian Viktimologi

Istilah viktimologi berasal dari bahasa latin, yaitu *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²⁸ secara sederhana bahwa viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.²⁹ Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu

²⁷ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, (Penerbit LP3S: Jakarta, 1985) h. 9

²⁸ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h.60- 61

²⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1993), h.40.



kenyataan sosial. Hal ini mencoba memberi pemahaman dan pencerahan terhadap mempelajari permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi serta akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan serta menekan kejahatan secara lebih tanggung jawab.

Viktimologi dapat memberikan pengertian yang jauh lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perilaku manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Hal ini sangat penting karena dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan yang ditimbulkan, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara tidak sengaja terlibat dalam suatu viktimisasi. Viktimologi mencoba mencapai hasil-hasil praktis, yang dimana ingin menyelamatkan manusia dari keberadaan yang bahaya.³⁰

Viktimologi merupakan ilmu yang membahas segala aspek yang berhubungan dengan korban, mulai dari peranan korban saat terjadinya kejahatan, penyebab munculnya korban, sebab maupun akibat dari munculnya korban, hubungan korban dan pelaku kejahatan, usaha perlindungan korban, penanggulangan kejahatan, solusi penyelesaian

³⁰ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

viktimisasi, dan lain sebagainya yang tentu ada hubungannya dengan masalah korban kejahatan.

Suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Bahkan pengabaian korban (victim) terjadi pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses- proses selanjutnya.³¹

b. Ruang Lingkup Viktimologi

Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan³². ruang lingkup viktimologi ini memfokuskan pada pihak yang menjadi korban, lalu mencakup juga segala sebab maupun akibat munculnya korban, dengan kata lain batas atau ruang lingkup viktimologi

³¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

³² Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ini ditentukan oleh apa yang dinamakan dengan *victimity* atau disebut juga dengan *viktimisasi*.

c. Manfaat Viktimologi

Beberapa manfaat lain dari studi mengenai korban antara lain: dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi; viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban, akibat tindakan manusia yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial:

- 1) Melalui studi viktimologi akan memberikan pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya
- 2) Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak social polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan
- 3) Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi criminal atau faktor victimogen dalam sistem peradilan pidana

B. PENELITIAN TERDAHULU

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi Dari Perspektif Hukum Pidana Islam” Penelitian tersebut disusun oleh Agam Pebriansyah pada tahun 2022.

Perbedaanya dengan Penelitian yang Peneliti lakukan yaitu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memfokuskan pada Perlindungan anak korban tindak pidana sodomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di UPT PPA Provinsi Riau).

2. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) terhadap anak (Studi kasus Polres Tanjung Balai) Penelitian tersebut di susun oleh M.Arief Fauzi pada tahun 2018. Perbedaanya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, memfokuskan pada perlindungan korban dan wilayah hukum Provinsi Riau, yaitu Perlindungan anak korban tindak pidana sodomi berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di UPT PPA Provinsi Riau).
3. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi terhadap Anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam. (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal).” Penelitian tersebut disusun oleh Ramadhanti Pratiwi pada tahun 2020. Perbedaanya dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, memfokuskan pada Perlindungan anak korban tindak pidana sodomi berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di UPT PPA Provinsi Riau).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian hukum adalah aktivitas yang bersifat ilmiah yang didasarkan pada naluri dan atau kerangka berfikir yuridis mengenai suatu fakta atau realitas hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum di masyarakat, sosiologi hukum, politik hukum bahkan hukum progressif sekalipun. aktifitas tersebut merupakan serangkaian tahapan yang untuk melihat gejala hukum yang muncul di masyarakat.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soerkanto maksud dari penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin.³³ dalam hal ini tentunya akan memberikan gambaran tentang bagaimana perlindungan anak korban tindak pidana sodomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus di UPT PPA Provinsi Riau).

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini disebabkan oleh adanya Pengaduan atau Laporan kasus tindak pidana sodomi terhadap anak di UPT PPA Provinsi Riau.

³³ Soerjono Soerkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2011), h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan objek penelitian

Subjek dan Objek dalam penelitian ini adalah :

- a. Subjek penelitian yang dimaksud subjek penelitian, adalah orang, tempat, yang diamati sebagai sasaran. Adapun subjek penelitian dalam tulisan ini, adalah Kepala seksi tindak lanjut, Konselor UPT PPA Provinsi Riau dan Korban tindak pidana sodomi.
- b. Objek penelitian yang dimaksud objek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. objek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun Objek penelitian dalam tulisan ini meliputi bagaimana perlindungan dan upaya hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana sodomi.

4. Populasi dan Sampel**a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian, populasi adalah

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi Penelitian sampel ini dimaksudkan untuk memperkecil objek yang akan diteliti. Pengambilan sampel harus representative yakni harus sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi yang diambil. Penulis sangat memerlukan pengambilan sampel mengingat keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan kemampuan yang ada, tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti seluruh populasi yang ada. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 1 (satu) orang Kepala Seksi tindak lanjut Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

Provinsi Riau, 5 (Lima) orang Konselor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, dan 5 (Lima) orang korban

Tabel III.I
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase	keterangan
1.	Kasi Tindak lanjut Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau.	1 orang	1 orang	100%	Wawancara
2	Konselor Tindak Lanjut Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau	2	2	100%	Wawancara
3.	Korban	8 orang	4 orang	50%	Wawancara

Sumber : Data dikutip dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer merupakan sumber data yang di peroleh secara langsung dari Kasi Tindak lanjut, Konselor Tindak Lanjut Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau dan Korban.
- b. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, jurnal, buku referensi, dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.
- c. Data Tersier yaitu data yang digunakan berupa kamus, seperti KBBI, kamus hukum, maupun kamus lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah merupakan suatu yang melibatkan pencatatan sistematis dan melihat secara langsung dilapangan.³⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses

³⁴ Christine Daymon Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations & Marketing Communications*, (Yogyakarta: PT. Benteng Pustaka, 2008), h. 319



tanya jawab langsung kepada responden. dalam penelitian ini tanya jawab di lakukan dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, korban dan masyarakat untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak korban tindak pidana sodomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus di UPT PPA Provinsi Riau).

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apa bila didukung foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

7. Teknik Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisa data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya satuan data yang dapat dikelola. Proses analisis data dimulai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melakukan inventarisasi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini kemudian data tersebut dikelompokkan ke beberapa masalah.

Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode deduktif yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian analisis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perlindungan anak korban tindak pidana sodomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak studi di Provinsi Riau.

1. Perlindungan anak korban tindak pidana sodomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak studi di UPT PPA Provinsi Riau kurang efektif karena berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dari data korban tindak pidana sodomi tidak semua korban yang mendapatkan perlindungan seperti psikologis, rehabilitas, rumah aman, dan pendampingan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A
2. Hambatan UPT PPA Provinsi Riau dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana sodomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Provinsi Riau terjadi akibat terbatasnya anggaran yang diberikan ke UPT PPA Provinsi Riau oleh pemerintah, fasilitas yang tidak lengkap dan tenaga ahli yang jumlahnya kurang memadai dalam memberikan perlindungan di wilayah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah lebih disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya dalam perlindungan yang dilakukan oleh UPT PPA Provinsi Riau serta Penambahan Tenaga Ahli yang cukup untuk mempercepat dalam penanganan korban di wilayah hukum Provinsi Riau
2. Perlunya perhatian pemerintah pada fasilitas yang harus dimiliki oleh UPT PPA Provinsi Riau dalam menjalankan tugas memberikan perlindungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Mahrus *Viktimologi*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Andri, Abdussalam Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2016
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung, 2007
- Andik M. Arief Mansur dan Elistaris Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Arunkunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Parktek*, Jakarta: Rineka Cipta 2006
- Asyhraf, Putri, *Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005
- CST, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Samon, Christine, Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations & Marketing Communications*, Yogyakarta: PT. Benteng Pustaka, 2008
- Geita Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1993
- Gotom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Hassan, Maulana Madong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, : Yogyakarta Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Iswanto, DKK, *Vikimologi*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 1998

M. Fakhri, *Buku panduan pelatihan deteksi dini dan penatalaksanaan korban child abuse and neglect*, IDI-UNICEF, Jakarta, 2003

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 2009

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007

Salabah, Marzuki, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* Jakarta: UII Press, 2001

Supeno, Djoyo Bambang, *Diklat Viktimologi*. Semarang: Fakultas Hukum 1997

Soerkanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2011

Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor : Politeia 1991

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta 2007

Taufik, Mohammad Makarao. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*, Jakarta: Rineka Cipta 2013.

Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Widoyati, Sri Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta Penerbit LP3S, 1985

Yulia Rena, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

B. TESIS

Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2004



C. UNDANG UNDANG

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. WEBSITE

Melawarman, “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Konsep Asas Legalitas*”, melalui <https://rakhukum.wordpress.com>.

Huda Chairul, “*Pembuktian Kejahaan Seksual*”, melalui <http://hudadrchairulhudashmh.blogspot.com>

Hamzah, Dr. Andi S.H Resume *ASAS ASAS HUKUM PIDANA*_Karangan_ melalui <https://www.academia.edu/6620198/>

Nabil, Syaikh Muhammad Mahmud. 2007 dalam https://almanhaj.or.id/2107-gaylesbian_homoseksual.html

Agustian L.Hutabarat, “*Jerat Hukum dan Ancaman Pidana Pelaku Sodomi*”, https://ww.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-dan_ancaman_ancaman_pidana_pelaku-sodomi_lt5117268

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA

© H

Hak C
1. Diil



lis ini tar




f Sultan Syarif Kasir

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



apa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



fr:

- a. Penguasaan karya untuk keberuntungan perniagaan, penemuan, perniagaan karya ilmiah, perijusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Penguasaan nanya untuk keperluan penulisan, penemuan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI UPT PPA PROVINSI RIAU)**, yang ditulis oleh:

Nama : Zeny Mulia Putri Manurung

NIM : 11920721860

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Mei 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SH.,MH

Sekretaris
Roni Kurniawan, SH.,MH

Penguji 1
Syafrinaldi, SH., MA

Penguji 2
Dr. Hellen Last Fitriani, SH.,MH

Mengetahui:
Wakil Dekan 1
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, L.C., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfah>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Zeny Mulia Putri Manurung
- : zenymuliaputri@gmail.com
- : Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Sodomi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- : Syafrinaldi, SH., MA
- : Ilham Akbar, SHI., SH., MH

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Maret 2024
An. Pimpinan Redaksi

Ilham Akbar, SHI., SH., MH
NIK. 130217040

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang menguntunkan dari memperbanyak sebagian atau seluruh isinya tanpa izin dalam bentuk apapun.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 28 November 2023

Un.04/F.I/PP.00.9/10739/2023
 : Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZENY MULIA PUTRI MANURUNG
 NIM : 11920721860
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Sodomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Kuasa Lekan

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 19660530 199303 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/61279
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/F.I/PP/00.9/10739/2023 Tanggal 28 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **ZENY MULIA PUTRI MANURUNG**
- 2. NIM / KTP : 11920721860
- 3. Program Studi : ILMU HUKUM
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : JL. PURWOSARI UJUNG, PERUM TAMAN PUTRI YASMIN BLOK C NO 11
- 6. Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI KOTA PEKANBARU)**
- 7. Lokasi Penelitian : UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Desember 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP/KB) Provinsi Riau di Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Jalan Pepaya Nomor 67 Telp. (0761) 40311, 40312 Fax 40313
 e-mail : dp3ap2kb@riau.go.id / website : dp3ap2kb.riau.go.id
PEKANBARU - RIAU

Kode Pos : 28126

Pekanbaru, 29 Desember 2023

Nomor : 071/DP3AP2KB/1274
 Lampiran : -
 Isi : Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi a.n. Zeny Mulia Putri Manurung

Dianjukan oleh :
 Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 di Pekanbaru

Sehubungan Surat dari Dinas PMPTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61279 tanggal 20 Desember 2023 Tentang : Pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Zeny Mulia Putri Manurung
 NIM : 11920721860
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Sodomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kota Pekanbaru) di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau

Untuk ini kami mengizinkan nama yang tersebut diatas melakukan Riset dalam rangka penyelesaian penyusunan dan pengumpulan Data untuk bahan Skripsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Demikian hal ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Riau



Hj. Farza, SH. MH.
 Pembina Utama Muda IV/c
 NIP. 19661226 198701 2 003

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© H



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Zeny Mulia Putri Manurung, Lahir di Sukaramai, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar pada tanggal 28 Juni 2001, anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara, anak dari pasangan ayahanda Paimin Manurung Pekerjaan Karyawan Swasta dan ibu Elidarti seorang Ibu Rumah Tangga, Pada tahun 2006 Penulis memulai pendidikan Taman Kanak Kanak Tunas Bangsa PT SAM 1, Setelah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar pada tahun 2008 di SDN 006 Danau Lancang, selanjutnya melanjutkan ke jenjang pendidikan di SMP NEGERI 5 Tapung Hulu, memasuki masa pendidikan putih abu abu di SMAS PGRI Pekanbaru. Kemudian pada tahun 2019 Penulis banyak mengikuti ujian untuk bisa mendapatkan gelar sarjana, hingga akhirnya berkat restu dan doa kedua orang tua terutama Ibu, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis bergabung dengan Organisasi Pramuka hingga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Nasional di Subang, Jawa Barat dan Palembang, Sumatera Selatan. melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Selain itu penulis juga bergabung pada sebuah Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Sahabat Hukum Indonesia (LBH-PSHI) Khusus Perempuan dan Anak, sehingga dapat membandingkan Teori yang di ajarkan dengan kenyataan di lapangan dalam penanganan kasus baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun di Pengadilan, dari kasus kasus yang pernah di kerjakan oleh penulis, menjadi alasan menjadikan salah satu kasus sebagai Skripsi untuk menjadikan suatu penelitian. Atas berkat rahmat Allah Subhanawata'ala serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI UPT PPA PROVINSI RIAU)**” di bawah bimbingan langsung bapak Syafrinaldi, SH,MA sebagai pembimbing 1 (satu) dan bapak Ilham Akbar, SHI, S.H, M.H sebagai pembimbing 2 (dua). Berdasarkan hasil ujian sarjana fakultas Syari'ah dan Hukum pada tanggal 02 Mei 2024, penulis dinyatakan **LULUS** dengan nilai 3.65 Prediket Memuaskan dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH). Gelar ini Penulis sematkan untuk ayah dan ibu yang banyak berjasa kepada penulis dalam menyelesaikan Pendidikan ini, ayah penulis pernah mengatakan Bahwa Anak Seorang Karyawan harus bisa menyandang sebuah gelar Sarjana, jangan pernah mau untuk belajar.

Bismillahirrahmanirrahim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU